



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 66/Pid.C/2022/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan melalui teleconference berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Edi Susanto;

Susunan Sidang:

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. Hakim;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Edi Susanto;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 29 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sugihwaras RT/RW 013/004Kel. Sugihwaras Kec. Sugihwaras;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada Hari minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 0900 wib, saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada Seseorang yang sedang menjual minuman keras di Desa Sugihwaras Kec. Sugihwaras kab.Bojonegoro, saksi langsung mengecek dike lokasi dengan hasil bahwa benar Sdr. EDI SUSANTO di warung miliknya kedapatan menjual minuman keras jenis toak, ada pada tersangka 1 (satu) buah jirgen berisi 10 liter toak di akui miliknya yang hendak di jual , selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di polsek sugihwaras untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 38 ayat (1) Perda Kab. Bojonegoro No. 15 Th 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis Toak , yang di kemas dalam 1(satu) buah jirgen.
- 1 (satu) buah KTP atas nama EDI SISWANTO

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk

Halaman 1 BA Sidang Nomor 66/Pid.C/2022/PN Bjn



memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

1. Nama EDI SISWANTO, tempat tanggal lahir Bojonegoro, -, umur 38 tahun, /21 April 1984 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat di Aspol Polsek Sugihwaras Polres Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Apakah saksi tahu, apa sebabnya saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan minuman keras (miras) yang dilakukan oleh terdakwa;

Bagaimana awalnya saksi bisa tahu kalau terdakwa berjualan miras ?

Saya mengetahui kalau terdakwa berjualan miras berawal saat melakukan giat operasi rutin penertiban terhadap penjual miras jenis arak;

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berjualan miras ?

Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berjualan miras pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, sekitar jam 21.15 Wib. Bertempat didalam warung Jl. Lettu Suwolo Kel.Banjarejo Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro;

Barang bukti apakah yang temukan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) botol miras jenis arak yang sudah kosong , 2 (dua) botol miras jenis arak @ 600 ml yang sudah kosong

Apakah saksi tahu, dari mana Terdakwa mendapatkan arak tersebut ?

Menurut pengakuan Terdakwa, arak tersebut diperoleh terdakwa beli dari sales;

Apakah alasan saksi menangkap Terdakwa berjualan arak ?

Alasan saya menangkap Terdakwa berjualan arak karena arak termasuk minuman yang memabukan, sedangkan Terdakwa menjualnya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H.